



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.976, 2021

KEMENHUB. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.  
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Persetujuan Nomor B/475/M.KT.01/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- c. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 602);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 2

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran, dan lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- d. penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- e. pelaksanaan pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha, kemitraan, dan kerja sama;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha;
  - b. Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran;
  - d. Satuan Pemeriksaan Intern;
  - e. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran.

- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pelaksanaan pemeriksaan dan penyiapan sertifikasi lingkungan kerja pelayaran.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

#### Pasal 7

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, kemitraan dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran serta Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran.